



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
KOMITE USIA MUDA PSSI KAB. SLEMAN
TENTANG
PENINGKATAN KEILMUAN SEPAKBOLA ANAK USIA DINI
UNTUK MEWUJUDKAN PRESTASI DAN MENUJU PEMAIN
NASIONAL INDONESIA**

Nomor: T/479/UN34.16/HK.06.00/2022

Nomor: 015/U.MUD/ASKAB.PSSI.SLMN/XII/2022

Pada hari ini, 28, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.: Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo, No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Sulistiyono, M. Pd Ketua Komite Usia Muda PSSI Kab. Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai pelaksanaan kurikulum merdeka belajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kerja sama pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pelatih

(2) Daftar dosen dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan adalah:

No	Nama	Jabatan	NIP/NIM	Program Studi
1	Dr. Nawan Primasoni, M.Or.	Lektor	198405212008121001	Pendidikan Keplatihan Olahraga
2	Dr. Fauzi, M.Si.	Lektor Kepala	196312281990021002	Pendidikan Keplatihan Olahraga
3	Heru Prasetyo, M.Pd.	Tenaga Pengajar	12107920524793	Pendidikan Keplatihan Olahraga
4	Syamsuryadin, M.Pd.	Tenaga Pengajar	12107940316759	DVI Promosi Kesehatan
5	Sri Ayu Wahyuti, M.Pd.	Tenaga Pengajar	12107940412796	DVI Promosi Kesehatan

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Implementasi Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Implementasi Kerja Sama adalah 1 bulan/tahun dan berlaku sejak ditandatanganinya dokumen Implementasi Kerja Sama ini.

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.

PIHAK KEDUA,



Dr. Samsuryono, M.Pd.

